



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2022/PA.Ngr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nurita alias Nuri Tahti binti Asrof Sutrisno, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 30 September 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Banjar Tinggi Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana., Pulukan, Pekutatan, Kab. Jembrana, Bali, dalam hal ini telah memberikan kuasanya berupa kuasa insidentil kepada kakak kandungnya bernama: **Rusdiati binti Asrof Sutrisno** yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara Nomor: 9/Khs/2022/PA.Ngr, kuasa insidentil tersebut bertindak selaku dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 60/Pdt.P/2022/PA.Ngr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pemikahan anak kandungnya bernama **Nirmala Anggun Permata Sari binti Muhammad Abdul Ajid**, yang lahir pada tanggal 27 Maret 2005 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Banjar Tinggi. Desa Pulukan. Kecamatan Pekutatan. Kabupaten Jembrana. Provinsi Bali, dengan seorang laki-laki yang bernama **Dendi Hidayat bin Damanhuri**, yang lahir pada tanggal 05 April 2002 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di Banjar Yeh Sumbul Barat, RT/RW 002/000. Desa Yeh Sumbul. Kec. Mendoyo. Kab Jembrana;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya yang bernama **Nirmala Anggun Permata Sari binti Muhammad Abdul Ajid** ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-30/Kua.02.03/ Pw.01/05/2022 tanggal 17 Mei 2022, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana menolak untuk melangsungkan pemikahan antara anak Pemohon yang bernama **Nirmala Anggun Permata Sari binti Muhammad Abdul Ajid** dengan calon suaminya **Dendi Hidayat bin Damanhuri** dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur karena belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon saat ini sedang mengandung dengan usia kehamilan 6 bulan calon bayi hasil hubungannya dengan calon suaminya. Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut telah siap untuk menjalani hubungan rumah tangga dan telah memahami segala hak dan kewajibannya masing-masing;
4. Bahwa antara anak Pemohon calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak Pemohon **Nirmala Anggun Permata Sari binti Muhammad Abdul Ajid** dan calon suaminya yang bernama **Dendi Hidayat bin Damanhuri** sudah menjalin hubungan kurang lebih selama 1 Tahun dan sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon sedang hamil dengan usia kehamilan 6 bulan, oleh sebab itu sebagai orang tua ingin segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lama menjalin hubungan khusus dengan laki-laki pilihannya dan sudah hamil di luar nikah sehingga ingin menikahkan anaknya sesegera mungkin.

6. Bahwa rencana pemikahan ini adalah kehendak dari kedua mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, oleh karenanya keluarga Pemohon dan orang tua kandung calon suaminya anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dan berpenghasilan kurang lebih Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan;
8. Bahwa untuk kelanggengan rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya, Pemohon dan keluarganya bersedia untuk membimbing dan membantunya sesuai dengan kemampuan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Nirmala Anggun Permata Sari binti Muhammad Abdul Ajid** dengan seorang laki-laki yang bernama **Dendi Hidayat bin Damanhuri**;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir diwakili kuasa insidentilnya di muka persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon melalui kuasanya dan anaknya serta calon suami dan orang tua calon suaminya, tentang risiko pernikahan dibawah umur, akan tetapi mereka tetap pada pendiriannya agar anak Pemohon diberi izin untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar **keterangan Pemohon** sebagai orang tua dari Nirmala Anggun Permata Sari binti Muhammad Abdul Ajid (calon isteri) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung anak Pemohon tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon menyerahkan kuasanya kepada kakak kandungnya karena Pemohon saat ini sedang sakit stroke;
- Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Nirmala Anggun Permata Sari binti Muhammad Abdul Ajid dengan calon suaminya yang bernama Dendi Hidayat bin Damanhuri, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana dengan alasan bahwa anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak kandungnya tersebut di atas baru berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini dalam keadaan sehat secara biologis dan mental;
- Bahwa anak Pemohon telah tamat Tsanawiyah dan hingga saat ini duduk di bangku Madrasah Aliyah, namun ia tetap akan memberikan hak pendidikan bagi anaknya untuk melanjutkan sekolahnya dan berjanji tidak akan putus sekolah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah berpacaran dengan calon suaminya selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak mungkin dipisahkan lagi karena ikatan cinta yang erat sementara hubungan mereka sering menimbulkan keresahan yang tidak sesuai norma agama dan norma sosial;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya karena karena sudah menjalin hubungan kurang lebih selama 3 tahun dan sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon sedang hamil dengan usia kehamilan 8 bulan ;

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar dan diterima baik oleh Pemohon, dan Pemohon telah merestui anaknya menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan calon suaminya bahkan kedua mempelai yang meminta untuk dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab dan halangan-halangan lain untuk menikah secara syara';
- Bahwa Pemohon selaku orang tua dari Nirmala Anggun Permata Sari binti Muhammad Abdul Ajid telah sepakat untuk membimbing dan membantu perekonomian, sosial dan kesehatan anaknya kelak ketika anaknya sudah menjadi seorang isteri;
- Bahwa Pemohon dan keluarga berkomitmen untuk membantu segala permasalahan rumah tangganya agar anak Pemohon tetap utuh rumah tangganya setidaknya hingga anak tersebut dewasa (21 tahun);

Bahwa Hakim telah mendengar **keterangan orang tua dari calon suami** anak Pemohon bernama **Manhuri** dan **Nurwahidah** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anaknya yang bernama Dendi Hidayat bin Damanhuri hendak menikah dengan calon isterinya yang bernama Nirmala Anggun Permata Sari binti Muhammad Abdul Ajid;
- Bahwa anaknya telah menjalani hubungan dengan anak Pemohon selama 3 (tiga) tahun dan saat ini sudah tidak mungkin dipisahkan lagi karena rasa cinta mereka yang kuat. Sementara, hubungan keduanya belum sah secara agama sehingga dikhawatirkan menimbulkan fitnah;
- Bahwa kekhawatiran terkait fitnah tersebut dipahami oleh kedua calon mempelai sehingga mereka memutuskan untuk menikah agar memiliki hubungan yang sehat dan halal;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya karena karena sudah menjalin hubungan kurang lebih selama 3 tahun dan sudah

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan selayaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon sedang hamil dengan usia kehamilan 8 bulan ;

- Bahwa rencana pernikahan ini bukan atas dorongan para orang tua melainkan inisiatif anaknya dengan calon isterinya tanpa dipaksa pihak manapun;
- Bahwa ia tidak mempermasalahkan jika anak Pemohon harus melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara anaknya dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa ia dan keluarga setuju dengan rencana pernikahan tersebut dan telah melamar untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon, dan lamarannya telah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa ia sanggup untuk selalu membimbing dan membantu perekonomian anaknya serta segala permasalahan rumah tangga anaknya baik berupa masalah sosial ataupun finansial apabila kelak anaknya telah menikah dengan calon isteri anaknya;
- Bahwa ia dan keluarga berkomitmen untuk membantu segala permasalahan rumah tangganya agar anak Pemohon tetap utuh rumah tangganya setidak-tidaknya hingga anak tersebut dewasa (21 tahun);

Bahwa Hakim telah mendengar **keterangan calon suami** anak Pemohon yang bernama **Dendi Hidayat bin Damanhuri** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami dari Nirmala Anggun Permata Sari binti Muhammad Abdul Ajid yang saat ini masih berusia 17 tahun;
- Bahwa ia memahami kondisi calon isterinya yang masih dibawah umur dewasa;
- Bahwa ia sudah berpacaran sejak lama dengan calon istrinya yang hingga saat ini telah terjalin selama 3 (tiga) tahun dan saling mencintai dan ia merasa tidak mungkin lagi untuk dipisahkan;
- Bahwa ia mengenal karakter calon isterinya luar dalam dan tau cara bersikap dengan calon isterinya yang masih di bawah umur;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ia dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa ia dan keluarganya telah melamar calon istrinya dan lamarannya telah diterima oleh orang tua calon istrinya;
- Bahwa ia telah siap menjadi suami, dan telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa ia telah menyadari penghasilannya masih kurang untuk menghidupi keluarganya secara mandiri dan oleh karenanya ia berkomitmen akan bekerja lebih banyak dan lebih giat untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya kelak;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon istrinya karena ingin memiliki hubungan yang sehat dan halal sehingga bisa lebih tenang dalam menjalani hidup;
- Bahwa pemikahan yang akan ia laksanakan dengan calon istrinya adalah mumi atas kehendaknya sendiri bersama calon isterinya tanpa dipaksa oleh siapapun;
- Bahwa ia telah meminta izin kepada orang tuanya untuk menikah dengan calon isterinya dan telah memperoleh restu;
- Bahwa ia mengizinkan calon isterinya jika berniat untuk melanjutkan sekolahnya;

Bahwa Hakim telah mendengar **keterangan anak Pemohon** yang bernama **Nirmala Anggun Permata Sari binti Muhammad Abdul Ajid** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak Pemohon dan baru berumur 17 tahun;
- Bahwa ia sudah berpacaran dengan dengan calon suaminya (Dendi Hidayat bin Damanhuri) sejak lama yang sampai saat ini telah terjalin selama 3 (tiga) tahun dan telah memiliki rasa cinta yang kuat satu dengan yang lain;
- Bahwa ia sadar umurnya memang belum genap 19 tahun namun hal itu bukan satu-satunya ukuran kedewasaan setiap orang;
- Bahwa ia sangat yakin untuk menikah dengan calon suaminya karena selama menjalin hubungan hingga saat ini ia dan calon suaminya telah saling memahami karakter masing-masing;

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ia dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun halangan lain sebagaimana ketentuan hukum Islam untuk menikah;
- Bahwa ia mengetahui calon suaminya bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa ia telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga serta memahami hak dan tanggungjawabnya;
- Bahwa ia saat ini dalam keadaan sehat secara biologis dan mental;
- Bahwa ia telah tamat Tsanawiyah dan hingga saat ini duduk di bangku Madrasah Aliyah, namun ia tetap akan melanjutkan sekolahnya dan berjanji tidak akan putus sekolah;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suaminya karena ingin menjaga kehormatan keluarganya agar tidak terjadi fitnah yang melanggar norma agama dan sosial;
- Bahwa pemikahan yang akan ia langsupkan dengan calon suaminya adalah murni atas kehendaknya sendiri tanpa dipaksa oleh siapapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Nurita Nomor 145/528/DS.PIK/2022 tertanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Perbekal Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk atas nama Nirmala Anggun Permata Sari Nomor B-30/Kua.02.03/Pw.01/05/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nirmala Anggun Permata Sari Nomor 3510-LT-16092014-0061 tertanggal 08 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Nirmala Anggun Permata Sari Nomor 109/Mts.18.02.020/PP.01.1/06/2021 tertanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Jemberana. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dendi Hidayat NIK 5101020504020002 tertanggal 20-04-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jemberana. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Nirmala Anggun Permata Sari tertanggal 18 April 2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek mandiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **Sunarya binti Misrawi**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumahtangga, bertempat tinggal di Banjar Tinggi Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jemberana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pekutatan karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Nirmala Anggun Permata Sari binti Muhammad Abdul Ajid;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Dendi Hidayat bin Damanhuri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Saksi 2, **Leni Mirawati binti Damanhuri**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjaga Toko Pakaian, bertempat tinggal di Banjar Yeh Sumbul Barat, Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon namun saksi adalah kakak kandung calon suami anak;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pekutatan karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Nirmala Anggun Permata Sari binti Muhammad Abdul Ajid;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Dendi Hidayat bin Damanhuri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan, selanjutnya Pemohon memohon untuk diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, ternyata Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selanjutnya, berdasarkan bukti P.1 yang secara formil telah sesuai Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdato, dan secara materil menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 142 RBg., Pengadilan Agama Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon dan anaknya serta calon suami dan orang tua calon suaminya tentang risiko pernikahan dibawah umur sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi mereka tetap pada pendiriannya agar anak Pemohon diberi izin untuk melaksanakan pernikahan, maka dari itu persidangan ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok-pokok dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pemikahan anak kandungnya bernama Nirmala Anggun Permata Sari binti Muhammad Abdul Ajid dengan calon suaminya bernama Dendi Hidayat bin Damanhuri akan

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana karena anaknya baru berumur 17 tahun;

2. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat erat dan saat ini anak Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa dipisahkan lagi sementara hubungan tersebut belum sah secara norma agama dan sosial;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon memohon supaya Hakim memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya karena anak Pemohon saat ini sedang mengandung hasil hubungan anak Pemohon dan calon suaminya selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon sebagai orang tua dari calon isteri, orang tua dari calon suami, dan kedua calon mempelai sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang keterangan selengkapny sebagaimana dalam "Duduk Perkara" yang mana pada pokoknya bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun serta Pemohon dan orang tua calon suami siap dan berkomitmen untuk membimbing dan membantu permasalahan perekonomian, sosial dan kesehatan anak-anaknya baik jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.2, P.5, P.6, P.7, P.8, serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan rencana pernikahan atas nama Nirmala Anggun Permata Sari binti Muhammad Abdul Ajid yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdato jo.

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang data kelahiran Nirmala Anggun Permata Sari binti Muhammad Abdul Ajid yang merupakan anak hasil dari pernikahan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang tanda tamat belajar berupa ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas calon suami dari anak Pemohon yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Jember, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang bahwa bukti P.6 merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang kehamilan anak Pemohon yang dikeluarkan Bidan Praktek Mandiri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sebagai alat bukti permulaan sesuai Pasal 1868 KUHPerdara dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama **Sunarya binti Misrawi** dan **Leni Mirawati binti Damanhuri**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menghadap persidangan, sudah dewasa, dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171, 172 ayat 2 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan fakta yang dilihat dan diketahui langsung oleh masing-masing saksi, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan bersesuaian serta cocok antara keterangan saksi pertama dan kedua. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa ayah dari anak Pemohon tidak diketahui keberadaannya;
2. Bahwa Pemohon memberikan kuasanya kepada kakak kandungnya karena Pemohon saat ini sedang sakit stroke;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Nirmala Anggun Permata Sari binti Muhammad Abdul Ajid lahir pada tanggal 27 Maret 2005;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya bernama Dendi Hidayat bin Damanhuri, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jember karena belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah lama berpacaran dengan calon suaminya dan telah memiliki ikatan cinta yang sangat kuat sehingga tidak mungkin untuk dipisahkan karena anak Pemohon saat ini sedang hamil 8 bulan;
7. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya bukanlah hubungan yang dibenarkan oleh norma agama dan sosial sehingga rentan menimbulkan fitnah yang mengganggu psikis anak Pemohon;

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
9. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kemauan anaknya Pemohon dan calon suaminya tanpa paksaan dari pihak manapun;
10. Bahwa Pemohon dan orang tua dari calon suaminya telah sepakat untuk merestui anak-anaknya untuk menikah, dan siap untuk membimbing dan membantu masalah perekonomian, masalah sosial, masalah kesehatan, dan segala macam permasalahan lainnya bila hal-hal tersebut melanda keluarga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan sebuah fakta hukum bahwa: Pemohon hendak melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Nirmala Anggun Permata Sari binti Muhammad Abdul Ajid menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, karena anak Pemohon (**Nirmala Anggun Permata Sari binti Muhammad Abdul Ajid**) tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa seorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat formil dan syarat materil. Syarat formil adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang, sedangkan syarat materil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri orang yang akan melangsungkan perkawinan, dan di antara syarat materil perkawinan yaitu: calon mempelai pria harus berumur 21 tahun sebagaimana Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, sedangkan di Pasal 7 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Dan dalam hal hendak dilakukan penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat 1 tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pemohon yang hendak menikah dengan calon suaminya belum berumur 19 tahun penuh, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa Pemohon sebelum melangsungkan pernikahan anaknya tersebut harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa undang-undang menentukan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita ialah 19 tahun, hal itu bertujuan agar calon suami atau calon istri yang hendak melangsungkan pernikahan harus telah matang jiwa dan raganya, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, akan tetapi pembatasan umur tersebut tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya barometer untuk menetapkan kematangan jiwa dan raga seseorang, karena banyak pasangan yang menikah di atas batas usia tersebut, namun berakhir pula pada perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena usia 19 tahun tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya barometer untuk menetapkan kematangan jiwa dan raga seseorang, maka penting bagi Hakim untuk mengukur dengan barometer yang lain;

Menimbang, bahwa di dalam **filasat hukum Islam** ditegaskan bahwa salah satu syarat sah perkawinan adalah mencapai usia *baligh* yang ditandai dengan perubahan fisik dan psikis. Dalam hal anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dalam persidangan terbukti secara biologis bahwa tampak fisiknya telah menunjukkan usia matang dan berdasar pada sikapnya terbukti bahwa psikisnya telah menunjukkan kedewasaan berfikirnya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa berdasarkan teori filsafat hukum Islam, anak Pemohon telah cukup matang (mencapai usia *baligh*) untuk membangun sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam "Duduk Perkara" yang pada pokoknya bahwa anaknya Pemohon telah tamat Tsanawiyah dan hingga saat ini duduk di bangku Madrasah Aliyah, namun ia tetap akan memberikan hak pendidikan bagi anaknya untuk melanjutkan sekolahnya dan berjanji tidak akan putus sekolah, sementara saat ini anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya selama 3

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tahun dan telah memiliki ikatan cinta yang kuat sehingga tidak mungkin lagi dipisahkan, namun hubungan asmara tersebut bukanlah hubungan yang dibenarkan oleh norma agama dan sosial sehingga sangat rentan menimbulkan fitnah di lingkungannya, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa penting untuk memperhatikan kebebasan anak dalam memutuskan jalan hidupnya tanpa hambatan apapun dan pihak manapun termasuk segala berita miring yang mungkin menimpa dirinya dan dikhawatirkan dapat memberikan dampak negatif terhadap psikis anak Pemohon sehingga anak tersebut kehilangan masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam “Duduk Perkara” yang pada pokoknya bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah siap untuk menjadi isteri dan memahami secara utuh bahwa calon suaminya telah bekerja demi menghidupi keluarganya, memahami secara utuh tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri dan pernikahan yang akan dilaksanakan adalah atas kehendaknya sendiri beserta calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak lain, maka Hakim berpendapat bahwa fisik dan psikis anak Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Nelayan dengan penghasilan sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, ditambah dengan komitmen Pemohon dan orang tuanya untuk membantu ekonominya, maka Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon akan dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik dan tercukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim telah dapat mengidentifikasi hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, sementara kondisi kesehatan fisikis dan psikologis dari anak Pemohon dalam keadaan baik dan sehat, selain itu anak Pemohon telah siap membangun kehidupan rumah tangga serta tidak ada paksaan baik secara fisik,

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis, seksual, ataupun ekonomi terhadap anak dan/atau keluarganya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya sebagaimana telah diuraikan dalam “Duduk Perkara” yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran, dan keduanya ingin segera menikah karena khawatir akan menimbulkan berita buruk bagi keluarga dan masyarakat, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari *mafsadat* yang lebih besar dari keduanya, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari`ah*) dari keduanya;

Menimbang, bahwa menurut **Gustav Radbruch** bahwa hukum mempunyai tiga tujuan yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Gustav Radbruch juga mengajarkan untuk menggunakan asas prioritas yaitu prioritas pertama ialah keadilan, kemudian kemanfaatan dan barulah kepastian, sehingga ketika Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan, dan ketika Hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian, maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori Radbruch di atas apabila dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa untuk membolehkan atau melarang suatu masalah dalam bidang perkawinan (*munakahat*), maka harus ditinjau dari segi kemanfaatan (*maslahat*) dan kerusakan (*mafsadat*) yang dikandung oleh masalah itu. Oleh karenanya, apabila kemanfaatan atau kebbaikannya lebih besar dari keburukannya maka dibolehkan dan apabila sebaliknya maka harus dilarang;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap anak bangsa berhak atas hak pendidikan untuk belajar selama 12 tahun tanpa terkecuali anak Pemohon, maka rencana pernikahan ini tidak boleh dijadikan penghalang bagi anak untuk mengenyam pendidikan atau setidaknya anak tersebut harus memperoleh hak pendidikannya, maka atas pertanyaan Hakim, Pemohon dan orang tua calon suaminya telah berkomitmen untuk tetap memberikan hak-hak anak terkait hak pendidikannya bahkan jika terkendala suatu dan lain hal yang menyebabkan anak tersebut tidak bisa sekolah Pemohon dan orang tua calon suaminya telah berjanji

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikutsertakan anaknya agar memperoleh ijazah paket-C, sehingga dengan ini Hakim menghukum kepada Pemohon dan orang tua calon suaminya untuk menjalani apa yang telah dijanjikannya dalam persidangan dan apabila Pemohon dan/atau orang tua calon suami anak tersebut lalai, anak yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara *a quo* dapat menuntut secara hukum;

Menimbang, bahwa anak Pemohon saat ini sedang mengenyam pendidikan pada tingkat SLTA dan komitmen Pemohon di hadapan sidang untuk terus melanjutkan pendidikannya, dalam hal ini Hakim berpendapat dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan ketentuan bahwa Pemohon wajib memberikan hak-hak anak yang telah dijamin oleh Undang-Undang, salah satunya adalah hak memperoleh pendidikan wajib 12 tahun yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun dan/atau dengan alasan apapun juga;

Menimbang, bahwa setiap anak harus terbebas dari segala tindakan diskriminatif termasuk dalam hal memperoleh hak pendidikannya, dan apabila terjadi tindakan diskriminatif terhadap anak terlebih lagi apabila tindakan tersebut mengganggu tumbuh kembang serta keseimbangan kehidupan sosialnya, berdasarkan Pasal 76A huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, **apabila seseorang atau lembaga melanggar ketentuan dengan bertindak diskriminatif terhadap anak, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan anaknya Pemohon dengan calon suaminya merupakan jalan terbaik dan akan lebih besar maslahat atau manfaatnya, karena melalui pernikahan yang sah maka keduanya akan terhindar dari fitnah yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT. sebagai berikut:

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui (QS. An-Nur:32).

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya (HR. Bukhori dan Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (**Nirmala Anggun Permata Sari binti Muhammad Abdul Ajid**) dengan seorang laki-laki yang bernama (**Dendi Hidayat bin Damanhuri**);
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Negara pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1443 Hijriah oleh Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Lalu Munawar, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.

Panitera

Lalu Munawar, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 100.000,00
(seratus ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2022/PA.Ngr